



SALINAN

WALIKOTA TUAL

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyelerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TUAL
dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
- d. Walikota adalah Walikota Tual;
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
- g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Tual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
- k. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
- l. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya;
- n. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
- 1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Agraria.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bagian Keagamaan dan Urusan Haji.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
- Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
- 1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum.
 - 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
 - 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB IV STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) staf ahli sesuai kebutuhan daerah;
- (3) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota, selain tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 10

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
- d. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Bagian Kesatu

Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Gubernur setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri atas usul Walikota;
- (2) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Sekretaris DPRD diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (6) Asisten dan Kepala Bagian diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan atas usul Sekretaris Daerah;
- (7) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 24

Eselonisasi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk organisasi perangkat daerah lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Sekretariat Daerah maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Bagi pejabat struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila jabatan struktural yang dihapus dan atau digabung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 21 Agustus 2015

WALIKOTA TUAL,

ttd

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

BASRI ADLLY BANDJAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2015 NOMOR 82

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU :
NOMOR 2/2015 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TUAL

RINI ATBAR, SH
NIP. 19730610 200212 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Tual berdasarkan tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis, potensi dan karakter daerah, serta guna lebih menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sebagai unsur pelayan administrasi, maka penting dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Staf Ahli adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan atau ahli berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahliannya

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Apabila terjadi perubahan eselonisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka eselonisasi akan disesuaikan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR